

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

NUR IMMAWATI AMALIYAH

NIM: 22203011050

PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.

NIP:1950210199303 2 001

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1020/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
PERSPEKTIF *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR IMMAWATI AMALIYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011050
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66efe22e41159



Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66ceb37a46100



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cec43fbbae



Yogyakarta, 27 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d02a0768886

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Immawati Amaliyah, S.H

NIM : 22203011050

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Immawati Amaliyah, S.H

NIM. 22203011040

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur Immawati Amaliyah
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Immawati Amaliyah

NIM : 22203011050

Judul : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MASLAHAH"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

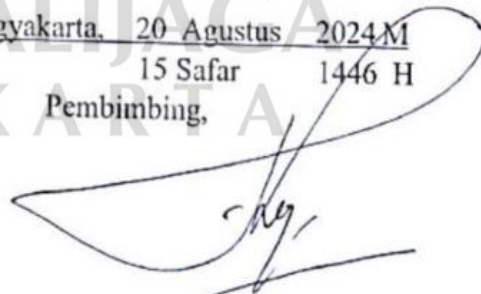
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M

15 Safar 1446 H

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2001

ABSTRAK

Permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta menyebabkan beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan kondisi Kota yang strategis sebagai tujuan pariwisata untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mengemis atau meminta-minta. Gelandangan dan pengemis pada dasarnya menyalahi norma kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, Pemerintah DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang ditujukan untuk menanggulangi eksistensi gelandangan dan pengemis melalui penertiban dan rehabilitasi Dinas Sosial DIY di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) Yogyakarta. Akan tetapi, implementasi peraturan yang ditetapkan pada 27 Februari 2014 tersebut belum memberikan dampak yang signifikan sebagaimana masih didapati keberadaannya di jalanan, lampu merah, maupun pusat-pusat pariwisata. Penelitian ini berupaya mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan menggunakan perspektif *masalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis data di lapangan yang dalam penelitian hukum termasuk dalam pendekatan penelitian hukum empiris di Kota Yogyakarta dengan tolak ukur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di Maliboro dan sekitarnya, dan mengumpulkan informasi dari lembaga pemerintah terkait penegakan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 yakni kepala Bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, dan selanjutnya kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih secara acak berdasarkan klasifikasi warga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 terkendala oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari keterbatasan dari Dinas Sosial DIY dan Satpol PP Kota Yogyakarta dari aspek biaya operasional dan tenaga kerja yang tidak cukup mengakomodir jumlah Gepeng yang ada. Selain itu, faktor eksternal terhambatnya efektifitas Perda ini adalah kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi sosial, spiritual, dan pelatihan keterampilan vokasional yang diberikan oleh dinas terkait termasuk dalam *masalah dharuriyat* karena esensi kemaslahatannya yang bersifat umum dan bertujuan untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang layak dan *masalah* yang dikehendaki Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 membutuhkan koordinasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, *Maslahah*, Gelandangan Dan Pengemis.

ABSTRACT

The issue of social welfare in the city of Yogyakarta has caused some community groups to take advantage of the strategic conditions of the city as a tourist destination to earn a living by begging. Homeless and beggars basically violate the norms of life of the Indonesian nation based on Pancasila and the 1945 Constitution. Specifically, the DIY Government has stipulated Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Handling Homeless and Beggars which is intended to address the existence of homeless and beggars through the regulation and rehabilitation of the DIY Social Service at the Bina Karya and Laras Social Rehabilitation Center (BRSBKL) Yogyakarta. However, the implementation of the regulation stipulated on February 27, 2014 has not had a significant impact because there are still many homeless and beggars found on highways, traffic lights, and in tourism centers. This study attempts to examine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Handling Homeless and Beggars using a MAŞLAĤAH perspective. This research is a field data-based research that in its legal research is included in the empirical legal research approach in the City of Yogyakarta with the benchmarks of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2009 concerning social welfare, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1980 concerning the Eradication of Homeless and Beggars, and Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 concerning the handling of Homeless and Beggars. Data collection techniques were carried out by conducting direct observations in Maliboro and its surroundings, and collecting information from government agencies related to the enforcement of the DIY Regional Regulation Number 1 of 2014, namely the Head of the Social Rehabilitation Division of the Yogyakarta Special Region Social Service, the Yogyakarta City Civil Service Police Unit, and then to the people of the Special Region of Yogyakarta who were randomly selected based on the classification of residents. The results of this study indicate that the effectiveness of law enforcement of the Yogyakarta Special Region Regional Regulation Number 1 of 2014 is constrained by internal and external factors. Internal factors come from the limitations of the DIY Social Service and the Yogyakarta City Satpol PP in terms of operational costs and inadequate manpower to accommodate the number of Gepeng. In addition, external factors that hinder the effectiveness of this Regional Regulation are public awareness not to give money to homeless and beggars. Social, spiritual rehabilitation, and vocational skills training provided by related agencies are included in the dharuriyat MAŞLAĤAH because the essence of the MAŞLAĤAH is general and aims for the sustainability of a decent community life and the MAŞLAĤAH desired by the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 requires effective coordination between the community and the government.

Keyword: Legal Effectiveness, MAŞLAĤAH, Homeless and Beggars.

MOTTO

***“NOTHING’S IMPOSSIBLE IN THIS WORDL, AS LONG AS THERE IS
EFFORT ”***

(Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Di Dunia Ini, Selama Ada Usaha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah, tesis ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. Abd Gani, M.Pd.I dan Ibunda Murni S.Pd, yang telah banyak berkorban dan tidak pernah kenal lelah mendidik dan membimbing saya mulai saya dilahirkan sampai saya dewasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga, semoga kebahagiaan, kebaikan, kesabaran, dan keselamatan selalu terlimpah kepadanya. Serta telah membantu dan memberi dorongan material maupun spiritual selama penulis studi hingga menyelesaikan penulisan tesis.

Kepada semua dosen tercinta yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tidak dapat dihitung berapa banyak barokah dan doanya, untuk ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing penulis. Terima kasih telah banyak berjuang untuk terselesaikannya tesis ini, Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kemudahanNYA.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara, beserta teman teman terdekat penulis yang selalu kebersamai dalam setiap proses yang penulis lalui.

Dan tak lupa saya persembahkan karya ini kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga sebagai wadah Pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh mahasiswa. Semoga Allah Swt.

terus melimpahkan keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa melindungi kita seumur hidup. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024 M

15 Safar 1446 H

Penulis,

Nur Immawati Amaliyah

NIM. 22203011050



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dituliskan dengan huruf h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan keduanya dipisah, maka ditulis h

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	$\bar{A}$ <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	$\bar{A}$ <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوانِي	Ditulis	$\bar{I}$ <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	$\bar{U}$ <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra 'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

Dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Swt., atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ilmu syari'ah (M.H.) di Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tak lupa dijunjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga dengan mengamalkan salah satu sunnah beliau yaitu menuntut ilmu, kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa'at di hari kiamat kelak. Amin.

Dengan bimbingan para guru terkhusus dosen pembimbing, kemudian kerjasama antara pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penulis, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAŞLAĤAH ”**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
7. Bapak Budhi Wibowo A.KA.,M.Si selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Bapak Yudho Bangun Pamungkas S.H selaku Kepala seksi pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja, yang telah bersedia sebagai narasumber dan membantu penulis sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

8. Seluruh elemen dari Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta dan SATPOL PP yang telah membantu pada penelitian ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Drs. Abd Gani M.Pd.I dan Ibunda Murni S.Pd beserta saudara saudara saya Nur Ikhlusal Amal S.Pd , Nur Amri Ramadhan, Nur Reskiyah, Nur Immawan, keluarga besar yang selalu memberikan ridho dan doanya dalam menyelesaikan tesis ini, dan tak lupa peneliti ucapkan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada teman-teman saya Sri Tantini S.H., M.H , Dini Astarina S.H, M.H , Resha Nurul Novianti S.H, M.H dan seluruh teman teman seperjuangan Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran sebagai bahan evaluasi penulis untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024M

14 Safar 1445 H

Penulis,

Nur Immawati Amaliyah

NIM. 22203011050

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
LANDASAN TEORI TENTANG EFEKTIFITAS HUKUM DAN MAŞLAĦAH	25
A. Efektivitas Hukum.....	25
1. Pengertian Efektivitas.....	25
2. Efektivitas Hukum.....	27
B. Konsep MAŞLAĦAH dalam Hukum Islam.....	34
1. Definisi dan Tujuan MAŞLAĦAH	35
2. MAŞLAĦAH menurut pendapat Ulama	38
BAB III	45

DINAMIKA PERDA DIY NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta	45
2. Profil Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	49
a. Sejarah Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	49
b. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	50
3. Profil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta	54
a. Sejarah, Dasar Hukum, dan Visi Misi Satpol PP Kota Yogyakarta	54
b. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta	59
B. Tinjauan Peraturan Daerah DIY No.1 Tahun 2014.....	65
1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis.....	65
2. Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2017	67
C. Implementasi Perda DIY No.1 Tahun 2014	75
1. Implementasi Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 pada Dinas Sosial Provinsi DIY	75
2. Implementasi Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta	86
BAB IV	90
ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAŞLAĦAH	90
A. Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Ditinjau dari Efektivitas Hukum.....	90
B. Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif MAŞLAĦAH	98
BAB V	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman agama, budaya, ras, suku, dan bangsa dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 281.603,8 ribu jiwa.¹ Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pembangunan sosial untuk mendukung kesejahteraan penduduknya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tujuan utama perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, yang sehat, serta menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika masyarakat dan negara berada dalam tingkat kesejahteraan sosial yang optimal, merata, dan menyeluruh. Kesejahteraan sosial ini harus diupayakan bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah berdasarkan prinsip kekeluargaan.²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics> diakses 14 Agustus 2024.

² Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, ditegaskan bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,³ Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan dan pembinaan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis, agar mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Beberapa kota-kota besar di Indonesia salah satunya Kota Yogyakarta atau yang dikenal dengan kota Pelajar Yogyakarta dengan ciri khas budaya dan keramahan masyarakatnya. Sehingga tidak heran jika sering didapati adanya Gelandangan dan Pengemis di jalan, Sikap ramah dari masyarakat Yogyakarta sering dimanfaatkan gelandangan dan pengemis untuk menjajakan iba. Acap kali gelandangan dan pengemis meminta-minta di tempat-tempat tertentu seperti lokasi pariwisata, tempat ibadah, perempatan jalan, ruko pasar, dan lain sebagainya.⁴

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

⁴ Muhammad Zainal Abidin dan Inna Fauziatal Ngazizah, "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Issn: 1907-7262 / E-Issn: 2477-5339 Volume 13, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 88.

Eksistensi gelandangan, pengemis, yang semakin meningkat perlu adanya tindakan serius. Banyak opini yang muncul dari beberapa kalangan masyarakat, ada yang peduli, tapi tak sedikit yang kurang simpatik dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul.⁵ Dengan berbagai alasan yang kadang kurang rasional masyarakat terkadang memposisikan gelandangan dan pengemis sebagai sampah masyarakat, karena hanya dengan melihat penampilannya yang kumuh, bau, dan compang-camping. Atas peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Yogyakarta pemerintah merasa perlu memberikan tindakan serius. Salah satu tindakan tersebut diwujudkan dengan menciptakan peraturan daerah yang mengatur penanganan gelandangan dan pengemis.⁶ Peraturan daerah yang dimaksud tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Peraturan daerah tersebut ditetapkan pada 27 Februari 2014. Dalam peraturan daerah tersebut memberikan penjelasan tentang upaya dan program pemerintah DIY terkait dengan pembinaan dan rehabilitasi terhadap penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun realita yang terjadi peneliti melihat bahwa praktek atau implementasi dari Perda No 1 Tahun 2014

⁵ Evi Purnamawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan," *Sol Justicia: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 120.

⁶ Muhammad Zainal Abidin dan Inna Fauziatal Ngazizah, "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Issn: 1907-7262 / E-Issn: 2477-5339 Volume 13, Nomor 1, Juni (2022), hlm.87.

belum memberikan dampak yang signifikan untuk meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis, terbukti dari banyaknya kasus yang sering dijumpai di jalanan dan lampu merah.

Berdasarkan data Dinas Sosial DIY jumlah Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) yang ditangani di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) Yogyakarta terdata pada tahun 2022 dan 2023 ada sebanyak 40 orang gepeng yang direhabilitasi. Selama di BRSBKL, berdasarkan keterangan Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintersih, warga binaan (gepeng) diberikan rehabilitasi sosial, mental, dan pendampingan agar tidak kembali ke jalanan. Dinsos juga bekerja sama dengan Disnakertrans DIY untuk membekali warga binaan dengan keterampilan dan berkesempatan untuk mengikuti program transmigrasi.⁷

Penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati implementasi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas dasar informasi yang diperoleh melalui kajian hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam banyak hal penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta ditengarai belum dapat dilakukan secara optimal. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial DIY

⁷<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/11/510/1141496/temuan-dinsos-diy-beragam-modus-gepeng-hingga-manusia-gerobak-bawa-uang-rp25-juta> Diakses tanggal 3 april 2024.

melalui program rehabilitasi sosial, pemberdayaan, bimbingan lanjutan, dan partisipasi masyarakat. Namun kenyataannya permasalahan tentang gelandangan dan pengemis ini tetap belum dapat direalisasikan sesuai dengan ekspektasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi harapan tersebut, penelitian tentang Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif *MASLAHAH* dalam kajian penerapan Perda tersebut.

Al-Qur'an melihat keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai persoalan sosial yang perlu diselesaikan, diatasi, seperti halnya penyakit berbahaya yang harus disembuhkan. Melalui al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan panduan terlebih dahulu. Di dalam kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat berbagai solusi untuk masalah dari masa ke masa, termasuk bagaimana kita dapat melakukan pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ⁸

Pemberdayaan gelandangan dan pengemis adalah salah satu langkah dalam memberdayakan masyarakat miskin di perkotaan yang masuk dalam

⁸ Al-Ma'un (107): 1-3

kategori dengan persoalan kesejahteraan sosial yang signifikan. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar kelompok tersebut dapat kembali menjalankan peran sosialnya sebagaimana mestinya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung pihak yang diberdayakan agar mereka mampu memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menggunakan perspektif *MAŞLAĤAH* menjadi sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan kemaslahatan atau kebaikan umum. Dalam konsep ini, prinsip *MAŞLAĤAH* atau kemaslahatan umum menjadi landasan untuk menafsirkan hukum Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat diinterpretasikan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Ini berarti bahwa dalam menyelesaikan masalah hukum, para cendekiawan dan otoritas agama dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Maka perspektif *MAŞLAĤAH* menjadi alat penting dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas kontemporer, memungkinkan adanya

ruang untuk penyesuaian dan inovasi dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman.⁹

Sementara itu *maslahah* diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan, serta tidak ditemukan dalil yang menerangkan ataupun membatalkannya. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*.¹⁰ Patokan utama patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah berdasarkan tujuan *syara'*. Tujuan *syara'*, menurut Imam Al-Ghazali, ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala upaya untuk menolak kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek pada tujuan *syara'* juga dinamakan *maslahah*.¹¹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, Tujuan *maslahah* adalah untuk mewujudkan keuntungan atau kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan yang dituju adalah kemaslahatan secara umum dan bermanfaat bagi lingkungan bukan untuk kemaslahatan individu.¹²

⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol 2, No. 1, Februari 2018.hlm.1-136.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 123.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang tertuang dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Provinsi DIY No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Diimplementasikan?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis Peraturan Daerah Provinsi DIY No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Sudah terImplementasikan.
2. Untuk Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No.1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara , Hukum Islam atau Fiqh Siyasah terutama dalam penyelenggaraan undang-undang pemerintah , terutama terkait tentang pembinaan anak jalanan , gelandangan , pengemis dan pengamen. Disamping itu , juga menjadi

bahan rujukan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun berfungsi sebagai kritik dan saran, serta masukan bagi pemerintah, masyarakat, praktisi hukum, para mahasiswa/i khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Khususnya Kepada Dinas Sosial.

E. Telaah Pustaka

Sejauh yang peneliti pahami ada beberapa karya ilmiah berupa buku, jurnal dan penelitian yang lainnya, masih banyak karya-karya yang membahas problema sosial mengenai gelandangan dan pengemis, hal ini tentu saja merupakan permasalahan sosial yang akut karena sejak lama dan keduanya menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil yang seharusnya tidak dapat dibiarkan. Penelitian tentang gelandangan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan perlu kita telaah kembali sebagai referensi penelitian yang akan dikaji.

Pertama, Mufti Khakim, Egi Purnomo Ajib.¹³ Penelitian oleh Berdasarkan Penelitian ini Persoalan penanganan Gepeng tidak hanya disebabkan oleh satu faktor akan tetapi oleh banyak faktor. Kriminalisasi Gepeng serta orang yang memberi

¹³ Mufti Khakim, Egi Purnomo Ajib “*Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta*” Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 26-37

bantuan kepada mereka, oleh peraturan daerah masih menyisakan problem tersendiri. Faktor budaya masyarakat, keyakinan masyarakat, fasilitas, struktur penegak hukum, dan political will dari pemerintah sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Islam memandang pengemis dan gelandangan memiliki value yang berbeda, sehingga harus bisa dipisahkan satu sama lain sesuai dengan akar persoalan.

Kedua, Penelitian oleh Muhammad Zainal Abidin, Inna Fauziatal Ngazizah, Rifka Toyba.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses penerbitan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dalam empat rapat paripurna dan disetujui oleh tujuh fraksi. Pelaksanaan pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari tindakan preventif, tindakan paksaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif maqasid al-syariah, pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta memiliki kandungan fitrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan).

Ketiga, Penelitian oleh Mutiaratih Larasati Jannati & Drs. Johannes Sutoyo, M.A.¹⁵ Hasil penelitian yang dilakukan ialah Upaya Koersif menjadi alternatif yang digunakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah upaya preventif tidak dapat terlaksana. Salah

¹⁴ Muhammad Zainal Abidin, Inna Fauziatal Ngazizah, Rifka Toyba “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Maqasid Al-Syariah” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1 (2022), hlm

¹⁵ Mutiaratih Larasati Jannati & Drs. Johannes Sutoyo, M.A , ”Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis” Universitas Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 1, Mei 2017.

satu kegiatannya adalah berupa penertiban yang melibatkan satuan perangkat daerah DIY yakni Satpol PP DIY. Hasil langsung (policy outputs) kegiatan Penertiban oleh Satpol PP dalam upaya koersif penegakan perda yang dilakukan melalui razia operasi terhadap gelandangan dan Pengemis dalam tiga tahun terakhir tidak terlihat perubahan yang signifikan meskipun jumlahnya mengalami penurunan. Selain itu pula, adanya gerakan non diskriminasi dan kekerasan yang dituliskan dalam perda tersebut belum berjalan efektif meskipun dalam pelaksanaannya interaksi sudah berjalan dengan baik.

Keempat, Penelitian oleh Adriana Mustafa¹⁶ Penerapan Pasal 504–505 KUHP sudah diterapkan tapi belum maksimal, sehingga usaha ini belum cukup optimal. Hal ini membuat tunawisma masih tetap melakukan aktivitasnya demi kebutuhan ekonomi. Rehabilitasi atau pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengurangi tunawisma diterapkan kembali di peraturan daerah karena Undang-undang tersebut ada yang tidak cocok di daerah. Untuk menunjang keberhasilan, melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan Satpol PP, dan Kepolisian. Faktor yang mempengaruhi sehingga munculnya tunawisma yaitu masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah keterampilan kerja dan masalah sosial budaya. Kemiskinan faktor utama mendorong seseorang untuk tunawisma sehingga pendidikan menjadi terhambat dan keterampilan kerja

¹⁶ Adriana Mustafa “Implementasi Pasal 504-505 KUHP dan Perda No. 2 Tahun 2008 Terhadap Pembinaan Tunawisma Di Kota Makassar” Al-Risalah, Volume 21 Nomor 1 Mei 2021.

jadi susah untuk mencari pekerjaan dan sosial budaya yang mempengaruhi tunawisma.

Kelima, Penelitian oleh Welda D, Fitriyah, dan Muhammad Adnan.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang digunakan untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Demak sebangun dengan penanganan Tuna Sosial/PMKS pada umumnya. Dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kelembagaan dan non-kelembagaan. Pemerintah juga meningkatkan pembinaan PMKS dan memberikan program PKH, P2FM dan UEP Melalui KUBE untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis purna bina. Selain itu faktor penting George Edward III juga, sadar atau tidak sadar, telah terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Demak meskipun belum sempurna.

Keenam, Penelitian oleh Barita Sihite.¹⁸ Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaanya, pemerintah Kota Medan telah berupaya melakukan kegiatan penanganan dan pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah penanganan dan pembinaan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Medan. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2008, Pemerintah Kota Medan melalui dinas sosial Kota

¹⁷ W. Damayanti, F. ., and M. Adnan, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, pp. 161-170, Jun. 2017.

¹⁸ Barita Sihite "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis" Tesis Program Pascasarjana Magister administrasi publik Universitas Medan Area (2017).

Medan melakukan kerjasama dengan lembaga sosial lainya seperti UPT Gelandangan dan Pengemis Pungai, Kepolisian, dan elemen-elemen lain yang mendukung kegiatan-kegiatan penanganan dan pembinaan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

Ketujuh, Penelitian oleh Koko Indra Kesuma.¹⁹ hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat. Penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota maupun pemerintah asal daerah para imigran. Program pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan khususnya dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasis masyarakat. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Setelah ditelaah dari beberapa penelitian diatas, peneliti melihat adanya perbedaan yang signifikan. Yang menjadi pembeda disini adalah dari titik fokus penelitiannya, dimana pada penelitian yang dilakukan sebelumnya berasal dari

¹⁹ Koko Indra Kesuma, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara (Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan 2014).

pandangan Ilmu sosialnya bukan dari Hukum itu sendiri. Serta perspektif yang digunakan juga berbeda, jika dilihat dari telaah diatas tidak ada satupun yang menggunakan perspektif *Maslahah* sebagai pisau analisisnya. Maka inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis judul penelitian tersebut.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.²⁰ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.²¹

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm.13.

²¹ Galih orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA)* Labuhanbatu. Vol. VI: 1 Januari-Juni 2022.

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.²² Berbicara mengenai efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukum itu sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²² Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

- 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.
- 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²³

Sedangkan Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁴

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.²⁵

Dari beberapa definisi tersebut diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa garis besar dari implementasi ialah suatu pelaksanaan dari suatu kebijakan agar tercapai sesuai dengan strategi yang telah diatur/disusun, yang dimana kemudian

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 8.

²⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 64.

²⁵ Hanifah Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. (Jakarta: Rinheka Karsa, 2002), hlm. 67.

kebijakan ini menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan

2. Teori *Maslahah*

Secara terminologi, para ulama ushul fiqh memberikan makna kata *al-mursalah* secara beragam. Al-Ghazali misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari *MAṢLAHAH* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudaratan (*jalb al-manfa'ah wa daf' al-mudarraḥ*).²⁶ Menurut al-Ghazali, yang dimaksud *MAṢLAHAH* dalam arti pengertian *syar'i* adalah memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Secara tegas al-Ghazali menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*.²⁷

Bagi Imam al Ghazali, *MAṢLAHAH* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *MAṢLAHAH* hanya merupakan tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imam al Ghazali mengajukan argumentasi bahwa

²⁶ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), hlm. 35.

²⁷ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlahah", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12. No. 2 (Desember 2014), hlm. 314.

MAŞLAĤAH bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *MAŞLAĤAH* tidak dibahas (*al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*) dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung.

Sekalipun *MAŞLAĤAH* tidak menjadi landasan bagi Imam al Ghazali, namun referensi mengenai *MAŞLAĤAH* tetap dikemukakan oleh beliau pada bagian hukum dalam *Al-Mustashfa*. Imam al Ghazali juga memberikan acuan terhadap *MAŞLAĤAH* dalam bagian yang membicarakan tentang metode – metode pemikiran.

Berdasarkan definisi tersebut bahwasanya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak berhenti pada teks-teks keagamaan yang terbatas (*an-nushush ad-diniyyah al-mutanahiyah*), tetapi akan selalu hidup berdialektika dengan problematika kekinian yang terus berkembang dan tidak terbatas. Pensyariaan hukum adakalanya mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa akan tetapi pada masa lain tidak lagi relevan untuk digunakan.²⁸

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm.139.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau faktor-faktor obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²⁹

Metode penelitian yang akan digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah lapangan atau *Field research* yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena nyata mengenai objek di lapangan. Dalam penelitian Hukum, penelitian lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁰ Penelitian ini berlangsung di kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Data yang akan didapatkan melalui pola wawancara, observasi, dokumentasi, dan (Online) yang kemudian dapat dianalisis menggunakan kondensasi data dan penarikan kesimpulan yang didapatkan.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm.7

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 12.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisis data dan diteliti dengan mendapatkan data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan diperoleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang diteliti, yang berkaitan dengan Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan Yuridis di sini terkait dengan hukum positif tertulis (perundang-undangan) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sedangkan pendekatan Empiris terkait dengan melihat kenyataan yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kota Yogyakarta baik berupa sikap, penilaian, perilaku.³¹

³¹ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.54.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat di lapangan. Observasi dilakukan langsung agar memperoleh data secara akurat.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap *stakeholder* yang terkait. beberapa unsur responden yang dianggap memenuhi kriteria penelitian. Wawancara pertama dilakukan terhadap lembaga pemerintah dalam hal ini Bapak Budhi Wibowo A.K.A., M.Si. sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta , dan Kedua dilakukan kepada Bapak Yudho Bangun Pamungkas, S.H, sebagai Kepala seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan proses Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data

sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer disajikan secara terperinci. Dalam data primer ini penulis mendapatkan dari Lembaga pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara dengan lembaga Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bidang Rehabilitasi sosial, dan SATPOL PP seksi pengendalian operasional kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa literatur yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini diantaranya *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, kajian mengenai Implementasi kebijakan hukum, Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis.³²

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 137.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka Setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan menampilkan hasil olahan data yang didapatkan di lapangan dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir dan hipotesis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan tersebut tersebut tersusun antara teori Efektivitas Hukum dan Teori *Maslahah*.

Bab Ketiga, Memuat objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, dan memaparkan fakta dan data yang di dapatkan di lapangan beserta yang di hasil wawancara narasumber.

Bab Keempat, memuat analisis penulis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dari pembahasan utama. Penemuan jawaban menggunakan pisau analisis teori Efektivitas Hukum dan *Maslahah*.

Bab Kelima, berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan pembaca yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari efektivitas hukum, peraturan yang terkait dengan penanganan tentang gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta sudah ada seperti Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Penanggulangan dan Pengemis Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Selain regulasi di atas, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya yang cukup efektif. Namun, ada beberapa kendala utama yang menghambat keberhasilan kebijakan tersebut yaitu sumber daya finansial dan SDM yang terbatas, dalam pelaksanaan program atau kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Keterbatasan anggaran ini mempengaruhi kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan sosial, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Dan Kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

Maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Dinas Sosial DIY dan Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya yang mencakup pendekatan *preventif*, *koersif*, *rehabilitatif*, *reintegratif*, dan koordinatif *stakeholder* terkait untuk keberhasilan program penanganan gelandangan dan pengemis ini.

2. Kesimpulan dari analisis Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis menurut perspektif masalah menunjukkan bahwa peraturan ini termasuk dalam kategori *MASLAHAH dharûriyâ*. Ini karena peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dasar manusia yang krusial, seperti melindungi keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta benda (*hifz al-mal*), dan memastikan kesejahteraan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, peraturan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, baik bagi individu yang menjadi gelandangan dan pengemis maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga peraturan ini konsisten dengan prinsip-prinsip masalah dalam syariah.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin menyampaikan rekomendasi dan saran yang dikemas dalam beberapa pendapat penulis dengan melihat realitas dan sosiologis kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis ini seharusnya sudah ada revisi yang terbaru,

Mempertimbangkan lamanya waktu sejak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan dan berbagai perubahan yang telah terjadi. Pada pasal 9 ayat 2 butir D “*meminta-minta dengan menggunakan alat*” sebagai mana realita sekarang kita bisa lihat di setiap lampu merah besar di Yogyakarta. Dengan melakukan revisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014. Dan pada pasal 24 ayat 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan, efektif, dan berkeadilan dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih memperhatikan masyarakat dan menambah anggaran, fasilitas serta sarana prasarana yang dapat menunjang penanganan gelandangan dan pengemis. Agar Dinas sosial bisa menambah unit *camp assessment* dan unit rehabilitasi agar memiliki daya tampung yang lebih banyak. Dan bisa menambah lapangan pekerjaan. Sekiranya bisa bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah, untuk mendukung program rehabilitasi.
3. Kepada SATPOLL PP Yogyakarta dan SATPOLL PP Daerah Istimewa Yogyakarta aktif dan kontinu melakukan patroli terpadu yang melibatkan setiap kabupaten agar lebih tersisir.

4. Peran, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap gelandangan.
5. Lembaga sosial, LSM, dan komunitas lokal perlu di lakukan kembali kampanye edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah gelandangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arief, Nawawi Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Asmawi. *Teori MASLAHAH dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Cansil dan cansil, Christine. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Ghazali, Hamid Abu. *Al-Mustas}Fâ Min 'Ilm Al-U}ûl, Tahkik Oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Ghazali, Hamid Abu. *al-Mustashfa min ilm al-Ushul, Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413.

Ghazali, Hamid Abu. *Syifâ' Al-Ghalîl Fî Bayân Al-Syabh Wa Al-Mukhîl Wa Masâlik Al-Ta'S} Îl, Tahkik Oleh Zakariyya 'Amayrat*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.

Hamid, Yusuf. *Alim, Al-MaqâsId Al- 'Ammah Li Al-Syarî'Ah Al-Islâmiyah*. Riyadh: al-Dâr al- 'Alamiyah li al-Kutub al- Islâmîy, Cet. 2, 2008.

Khallaf, Wahab Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.

Muhammad, Kadir Abdullah. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nyazee, Ahsan Imran. *Outline of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute, 2016.

Razi, Fakhruddin. *al-Mah}sûl fî 'Ilm Usûl al-Fiqh, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al- 'Alwani, Juz 5*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, Cet 2, 1416 H/1992 M.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Syawkani, *Irsyâd Al-Fuh 'Ul Ilâ Tahqîq Al- Haq Min 'Ilm Al-Usûl, Tahkik Oleh Abu Hafis Sami Bin Al- 'Arabi Al-Asyrah, Juz 2*. Riyadh: Dâr al- Fad}îlah, 1421 H/2000 M.

Zuhaili, Wahbah. *Us}ûl al-Fiqh al-Islâmî, Juz 2*. Damascus: Dâr al-Fikr, Cet. 15, 1428 H/2007 M.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Penanganan Gelandangan Dan Pengemis*.

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 Tentang *Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis*.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*.

Jurnal/Karya Ilmiah

Asiah, Nur. “Istislah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, no. 2, Desember 2016.

Asmawi. “Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah”. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12, no. 2. Desember 2014.

Azzahra, Farida. “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)”. *Binamulia Hukum*, Vol. 9 No 2 Desember 2020.

Hasan, Fuad Muhammad. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)”. *Tesis*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Hayatullah Laluddin, et al. “Al-Masḥalah (Public Interest) with Special Reference to al-Imam al-Ghazali”. *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2006, 103-120;

Kesuma, Indra Koko. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara”. *Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan* 2014.

Khakim, Muftih dan Ajib Purnomo Egi. “Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta”. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 4, No. 1 Tahun 2021

Laluddin, Hayatullah. “The Concept of Maslahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in Islamization of Sociology”. *Thesis Doktor of Philosophy*. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006.

Larasati, Mutiaratih dan Johannes. “Hasil Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 13 No. 1, 2017.

- Mustafa, Adriana. "Implementasi Pasal 504-505 KUHP dan Perda No. 2 Tahun 2008 Terhadap Pembinaan Tunawisma Di Kota Makassar". *Al-Risalah*, Vol, 21 No. 1 Mei 2021.
- Nurdin, Asrul dkk. "Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar" *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2011.
- Nurdin, Asrul. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar" *skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar* th 2013.
- Nurqalby. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar". *Diploma thesis*, Universitas Negeri Makassar 2015
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmun Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu*". Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022.
- Rahmadanita, Annisa. "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis)". *Jurnal Tatatpamong* Vol.1 No. 2, 2019.
- Sakman. "Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)". *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Vol 11, No 2, 2016.
- Sarif, Akbar. "Analisis Perbandingan Konsep *MAṢLAHAH* dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi". *Tesis Master*, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.
- Sihite, Barita . "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis" *Tesis Program Pascasarjana Magister administrasi publik Universitas Medan Area*, 2017.
- W. Damayanti, F. and M. Adnan, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015". *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, Jun. 2017.

Zahara, Naisa Cut. “Penerapan Model Collaborative Governance Pada Dinas Sosial Dan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usk* Vol. 7, Nomor 4, November 2022.

Zarkasyi, Fahmy Hamid. “Framework Studi Islam”. *Jurnal Islamia*, Vol. V, No.1. 2009.

Literatur Buku Lainnya

BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”.

Djunaidi dan Ghony, Almansyur Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017.

Effendy, Uchjana Onong. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.

Koentjaraningrat. *metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX. Jakarta, Balai Pustaka, 1997.

Steers, M Richard. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta, Erlangga, 1985.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 2000

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Website

Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics> di akses 14 Agustus 2024

Gambaran Umum OPD: Sejarah Satpol PP Kota Yogyakarta,
<https://polpp.jogjakota.go.id/> akses 16 Juli 2024.

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/pendampingan-warga-penerima-pelayanan-kesejahteraan-sosial-ppks-di-balai-rehabilitas-sosial-bina-karya-dan-laras-balai-rsbkl-dinas-sosial-d-iyogyakarta/> diakses 30 Juli 2024.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/11/510/1141496/temuan-dinsos-diy-beragam-modus-gepeng-hingga-manusia-gerobak-bawa-uang-rp25-juta>
 Diakses tanggal 3 april 2024

<https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/07/12/kota-yogyakarta-kota-pelajarwisata-dan-budaya> diakses tanggal 6 Mei 2024

Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta,
<https://polpp.jogjakota.go.id/page/visi-misi> akses 16 Juli 2024.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA